

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Shalat jenazah yaitu shalat yang harus dilakukan mukalaf untuk saudaranya sesama muslim yang meninggal dunia. Secara hukum jenazah mempunyai empat hak dari mereka yang masih hidup yakni dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Shalat jenazah merupakan ucapan doa menjelang jenazah dikuburkan. Shalat jenazah mempunyai format pelaksanaan yang berbeda dari shalat-shalat lainnya karena semua gerakan dalam pelaksanaannya dilakukan dalam posisi berdiri tanpa ada gerakan rukuk, sujud, dan duduk.

Shalat jenazah ialah shalat yang dilakukan atas jenazah secara langsung. Shalat jenazah dilakukan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Shalat jenazah itu terdiri dari empat takbir (tidak ada rukuk dan tidak ada sujud) yaitu takbir I membaca Fatihah, takbir II membaca shalawat pada Nabi, takbir III membaca doa untuk mayat, dan takbir IV. (Idris dan Ahmadi, 2004: 94)

Disyaratkan jenazah yang dishalatkan memenuhi dua hal, yaitu orang yang mati beragama Islam dan tidak mati syahid. Seandainya orang muslim menemukan mayat yang tidak diketahui sebab kematiannya, hendaklah tidak dishalatkan. (An-Nawawi, 2007: 911)

Secara umum, ulama ahli fiqih sepakat bahwa hukum menyalati jenazah adalah fardhu kifayah. Yang dimaksud dengan fardhu kifayah ialah wajib bagi sekalian rakyat, tetapi kalau sudah ada yang mengerjakan agak seorang sudah cukuplah. Tetapi, kalau tidak seorang juga yang mengerjakan berdosalah seisi kampung. (Abbas, 2004: 60-61)

Begitu juga dengan memandikan, mengafaninya, dan menguburkannya merupakan fardhu kifayah. Jika diantara kaum

muslimin sudah ada yang melakukannya, maka lepaslah kewajibannya dari orang lain. Rasulullah saw telah menyalatkan mayat kaum muslimin, namun sebelumnya beliau mewajibkan membayarkan hutang-hutang mayat tersebut. Beliau melarang menyalatkan mayat orang muslim yang mempunyai hutang selama hutangnya belum dilunasi. (El-Jazairi, 1991: 186)

Sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah Saw:

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata: “Shalatkanlah (jenazah) sahabatmu.” (HR Muslim dan al-Bukhari)

Keutamaan melaksanakan shalat jenazah terdapat dalam hadits berikut : Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang menghadiri jenazah lalu turut menshalatinya, maka baginya satu qirath, dan barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya dua qirath. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ‘Apakah yang dimaksud dengan dua qirath wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘seperti dua bukit yang besar.’ (Muslim 3/51)

Shalat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara

sendirian. (Ritonga dan Zainuddin, 1997: 27) Shalat jenazah memiliki beberapa syarat sebagaimana syarat dalam melaksanakan shalat fardhu, yaitu: badan orang yang akan melaksanakan shalat jenazah itu suci, suci dari hadats kecil maupun besar, menghadap ke arah kiblat, menutupi aurat. Yang membedakan antara shalat jenazah dengan shalat fardhu adalah bahwa shalat jenazah tidak terikat oleh waktu, shalat jenazah dilakukan kapan saja saat jenazah tiba.

Shalat jenazah disunatkan berjamaah, dan hendaknya dijadikan tiga saf (baris). Satu saf sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. Maka jika yang shalat ada enam orang, hendaklah tiap-tiap saf terdiri atas dua orang agar dapat menjadi tiga saf. (Rasjid, 2012: 175)

Hal-hal yang sunnah dalam shalat jenazah ialah mengangkat tangan setiap kali mengucapkan takbir dan meletakkan keduanya di bawah dada seperti pada shalat lainnya, ta'awwuz sebelum al-Fatihah, membaca doa iftitah dan surah, karena shalat jenazah itu sifatnya ringkas. (Nasution, 139)

Dalam pelaksanaan shalat jenazah jamaah harus berdiri dan menghadap kiblat. Jika mereka shalat duduk tanpa alasan atau naik kendaraan, mereka harus mengulangi. (Mughtar, 2015: 189). Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat jenazah. Yaitu:

1. Niat, sebagaimana dengan shalat lainnya.
2. Takbir empat kali dengan takbiratul ihram.
3. Membaca Al Fatihah sesudah takbiratul ihram.
4. Membaca salawat atas Nabi SAW, sesudah takbir kedua.
5. Selanjutnya bertakbir untuk yang ketiga kalinya, diikuti dengan berdo'a bagi sang mayit.
6. Pada takbir yang keempat berdo'a untuk diri sendiri.
7. Kemudian mengucapkan salam. ('Uwaidah, 1998: 223)

Ulama ahli fikih sepakat bahwa salam merupakan bagian dari rukun shalat jenazah, kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa salam ke kanan dan ke kiri merupakan wajib shalat bukan rukun shalat. Yang menjadi landasan atas pernyataan yang mengatakan bahwa salam merupakan rukun shalat adalah hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa shalat jenazah hukumnya sama dengan shalat lainnya, dan sebagai tanda selesainya shalat adalah salam.

Ibnu Mas'ud berkata, salam dalam shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain. Adapun lafal salam yang paling sederhana adalah "as-Salamu'alaikum." Atau "Salamun 'Alaikum." (Sabiq, 2008: 372)

Salam dalam shalat jenazah, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah salamnya. Menurut Imam Malik jumlah salam dalam shalat jenazah yaitu satu kali, dalam kitabnya *al-Mudawanah* Imam Malik mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Artinya :

Imam Malik berkata tentang salam dalam shalat jenazah, Imam mengucapkan salam satu kali sekedar orang yang di belakang mendengarnya dan orang yang di belakang salam satu kali sekalipun orang yang di sampingnya itu tidak mendengarkan tidak apa-apa." (Anas, 2005: 263)

Hal ini berdasarkan dalam hadits :

Artinya :

Ibnu Wahab dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Abi Imamah bin Sahil bin Hanif dari seorang sahabat Rasulullah SAW: sesungguhnya salam, salam yang ringan seketika berpaling dan sunnah untuk memperbuat di belakang dan sunnah mengerjakan di belakang orang yang mengerjakan, contoh apa yang dilakukan imamnya”.

Sedangkan menurut Syafi'iyah tentang jumlah salam shalat jenazah yaitu dua kali, Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatuth Thalibin*

Artinya :

Dan adapun salam, maka pendapat paling jelas bahwa salam dua kali dia berkata salam yang dimulai ke kanan dan ditutup dengan menghadapkan ke kiri. Maka dia memutar wajahnya berdasarkan hadis ini.

Hal ini juga berdasarkan hadist dari Abdullah bin Abi Aufa:

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya :

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa R.a takbir pada shalat jenazah anak perempuannya kemudian ia berdiri setelah takbir keempat antara dua takbir meminta ampun untuknya dan mendoakannya kemudian ia berkata: Rasulullah SAW mengerjakan seperti ini dan riwayat yang lain takbir empat kemudian diam sesaat sehingga kami mengira itu takbir kelima, kemudian salam ke kiri dan ke kanan. Maka ia bertanya lalu menjawab sesungguhnya saya tidak menambahkan atas apa yang saya lihat dari Rasulullah SAW.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai jumlah salam dalam shalat jenazah ialah “kenapa terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah salam dalam shalat jenazah antara Malikiyah dan Syafi’iyah?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa penyebab terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah salam dalam shalat jenazah menurut Malikiyah dan Syafi’iyah?
- 1.3.2. Pendapat mana yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan shalat jenazah?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat mengenai jumlah salam dalam shalat jenazah menurut Malikiyah dan Syafi’iyah.

1.4.2. Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih kuat antara pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah.

1.5. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menghilangkan keraguan umat untuk melaksanakan shalat jenazah dengan benar karena shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah yang merupakan kewajiban bagi Umat Muslim yang masih hidup.

1.6. Studi Literatur

Tema penelitian yang penulis teliti ini telah ada yang membahas diantaranya; Anas Budiman Ritonga dalam studinya "Hukum Memandikan dan Menyalatkan Jenazah yang Bercampur antara Mayat Muslim dan Non Muslim (Studi Komperatif Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah) dan Rince Novia dalam studinya "Hukum Menyalatkan Jenazah Bayi (Studi Komperatif Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah).

Pada studi yang diteliti oleh Anas Budiman Ritonga mengenai hukum memandikan dan menyalatkan jenazah yang bercampur antara mayat muslim dan non muslim (studi komperatif Hanafiyyah dan Syafi'iyah) dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut Hanafiyyah kalau sudah berbaur jenazah muslim dan non muslim dan tidak bisa untuk diidentifikasi lagi maka Hanafi mengatakan tidak perlu dishalatkan dan masih boleh dimandikan sedangkan menurut Syafi'iyah wajib dimandikan dan dishalatkan baik terpotong atau berbaur antara mayat muslim dan non muslim sehingga tidak bisa diidentifikasi, namun menyalatkan mayat-mayat tersebut dikhususkan niatnya kepada mayat muslim saja.

Lalu studi yang diteliti oleh Rince Novia mengenai hukum menyalatkan jenazah bayi (studi komperatif Hanafiyyah dan Syafi'iyah).Dilatarbelakangi karena adanya perbedaan ulama terhadap

hadis, menurut Hanafiyah bahwa hukum menyalatkan jenazah bayi yang lahir tidak bersuara jenazahnya tidak dishalatkan sedangkan menurut Syafi'iyah hukum menyalatkan jenazah bayi yang lahir tidak bersuara adalah wajib.

Dari kedua studi yang dipaparkan oleh penulis maka terdapat kesamaan dari jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Setelah penulis telaah mengenai studi yang telah lebih dahulu dibahas mengenai tema yang akan diteliti oleh penulis, maka terdapat perbedaan fokus diantara kedua studi di atas dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu Anas Budiman Ritonga dalam studinya memfokuskan terhadap perbedaan pendapat mengenai hukum memandikan dan menyalatkan jenazah yang bercampur antara mayat muslim dan non muslim. Sedangkan Rince Novia memfokuskan terhadap perbedaan pendapat mengenai hukum menyalatkan jenazah bayi. Dengan demikian dari studi di atas maka penulis dapat memfokuskan studinya pada alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai jumlah salam dalam shalat jenazah menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'I, karena fokus dari studi penulis ini belum ada yang membahasnya oleh karena itu penulis mengangkatnya.

1.7. Landasan Teori

Dalam studi ini terdapat beberapa teori untuk memahami salam dalam shalat jenazah. Salam merupakan rukun terakhir dalam shalat jenazah. Para ulama berselisih pendapat, apakah dalam shalat jenazah memakai salam satu kali atau dua kali. Menurut jumhur ulama, salamnya cukup sekali saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, salamnya dua kali. Itulah pendapat yang dipilih oleh Al Muzanni dari kalangan sahabat Syafi'I, dan merupakan salah satu pendapat Syafi'I.

Sebab perbedaan pendapat, karena beda pandangan ulama mereka tentang hukum salam dalam shalat biasa dan shalat jenazah yang di qiyaskan kepada shalat wajib. Bagi ulama yang berpendapat bahwa salam dalam shalat wajib hanya sekali, maka seperti itulah salam pada shalat jenazah diqiyaskan (hanya sekali salam). Dan bagi yang berpendapat bahwa salam dalam shalat wajib adalah dua kali, maka dalam shalat jenazah pun dilakukan dua kali. Jika hal itu sunnah maka menurut mereka itu juga sunnah (bagi shalat jenazah) dan jika wajib, maka salam dalam shalat jenazah pun wajib. (Rusyd, 2006: 491)

Adapun teori tersebut penulis dapatkan dari beberapa sumber sebagai berikut:

Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan Baihaqi:

Artinya :

Ada tiga perkara yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah saw dan ditinggalkan oleh banyak orang, yakni salah satunya mengucapkan salam dalam shalat jenazah seperti salam dalam shalat." (Al-Albani, 1991: 110)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya :

Ahmad bin Ishak bin Al Buhlul menceritakan kepada kami, Al Husain bin Amr Al Anqari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Abul Anbas, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menshalatkan jenazah seseorang, lalu bertakbir atasnya empat kali dan mengucapkan salam sekali." (Ad-Daruquthni)

Diantara ketiga teori yang penulis paparkan di atas maka teori ketiga dianggap lebih signifikan dengan tema yang akan penulis teliti yaitu: "Jumlah Salam Dalam Shalat Jenazah. Menurut teori yang ketiga ini, jumlah salam dalam shalat jenazah yaitu satu kali.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1.8.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber data pertama. Yang termasuk data primer adalah, Kitab Mudawwanah Al-Kubrodari Mazhab Maliki, dan Raudhatuth Thalibin dari Mazhab Syafi'i.

1.8.2.2. Data Sekunder

Sedangkan yang termasuk data sekunder adalah, kitab-kitab fiqh serta buku-buku lain yang

berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya Fikih Sunnah, Fiqh Ibadah, fiqh Islam, fiqh empat Mazhab, Panduan shalat dan tata cara mengurus Jenazah.

1.9. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan membaca tulisan-tulisan dari buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang jumlah salam dalam shalat jenazah.

1.10. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif komparatif dan tarjih. Penelitian deskriptif komparatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi untuk membandingkan antara dua pendapat. Sedangkan tarjih menurut bahasa adalah membuat sesuatu yang cenderung atau mengalahkan, tarjih dengan cara mentakhrij dua hadis. Tarjih menurut istilah adalah menguatkan salah satu dalil yang zhanni untuk dapat diamalkan. Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu diantara dua dalil tersebut yang bertentangan berdasarkan karehah yang bisa mendukungnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG